

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
(STUDI TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KEBUMEN
TAHUN 2017)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RAVICHA NUR BAETY SOLIKHAH
13350086**

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yaitu nafkah. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istrinya, baik masih dalam hubungan suami istri, atau sudah diceraikannya selama seorang istri masih dalam masa iddah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Namun, apabila suami melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka suami harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tindak kriminalitas di Kebumen setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 total tindak kriminalitas sebanyak 203 orang, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 244 orang. Sebanyak 244 orang merupakan masih berstatus menjadi tersangka, sedangkan yang sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen sebanyak 195 orang dari berbagai kasus. Jumlah tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen sebanyak 110 orang dan jumlah narapidana sebanyak 85 orang. Hampir 80% dari 85 orang tersebut merupakan narapidana yang telah berkeluarga. Suami yang berstatus narapidana menyadari tentang kewajiban nafkah yang harus mereka penuhi, sehingga mereka mengupayakan dengan berbagai cara selama mereka berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen meskipun banyak kendala yang harus dilalui. Pokok masalah dari penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan nafkah suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen dan pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidanan menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif-analitik* dan metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kebumen, Kabupaten Kebumen, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara dan dokumentasi di Rumah Tahanan Negara Kebumen Kelas IIB Kebumen untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen yaitu dengan cara meninggalkan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta meninggalkan usahanya untuk dilanjutkan serta dikelola oleh istrinya. Tetapi 3 dari 10 orang upaya pemenuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi karena suami tidak memiliki usaha ataupun harta benda untuk dikelola. Faktor hambatan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen adalah hasil kerja dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen diserahkan ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga para narapidana tidak mendapatkan upah dari hasil kerja mereka.

Kata Kunci : hukum Islam, nafkah keluarga, narapidana

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2018

Saya yang menyatakan,


Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM: 13350086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ravicha Nur Baety Solikhah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tahun 2017)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Keluarga Hukum Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 April 2018

24 Rajab 1439 H

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP.19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1231 a / UN 02 / DS / PP. 009 / 05 / 2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA (STUDI TERHADAP NARAPIDANA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN TAHUN
2017)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
Nomor Induk Mahasiswa : 13350086
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.

NIP: 19620908 198903 2 006

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

HIDUP ITU SEPERTI SEPEDA. AGAR BISA SEIMBANG, KAMU HARUS TERUS

BERGERAK



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Untuk:

Ibuku tersayang, Ibu Hariyanti

Bapakku tersayang, Bapak Sartono

Adikku tersayang, Syahrir Arif Herbowo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله,
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد أغني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
وبفضلك عن من سواك. اللهم صل وسلم علي سيدنا و حبيبنا وشفيعنا محمد و علي آله
وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Puja dan Puji Syukur hanya pantas tucurahkan Kehadirat Allah S.W.T, penguasa dari segala penguasa, raja dari segala raja, baik di dunia maupun di akhirat, yang senantiasa mengalirkan nikmatnya dengan tanpa meninggalkan kasih sayangnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa peneliti curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi agung Muhammad S.A.W. manusia terbaik di dunia, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman modern ini dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Setelah mencururkan keringat perjuangan, diiringi senantiasa meminta pertolongan Allah S.W.T, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu peneliti banggakan, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen Tahun 2017).

Berkat rahmat dan hidayahnya serta pertolongannya melalui berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T, yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, peneliti mengucapkan terima kasih.
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), peneliti mengucapkan banyak terima kasih.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag.,M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), peneliti mengucapkan banyak terima kasih.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa meluangkan waktunya dan mengarahkan skripsi yang peneliti susun ini secara maksimal, sehingga terciptalah skripsi ini, kepada beliau peneliti ucapkan banyak terima kasih.
7. Kepada Bapak Hermadi, peneliti ucapkan karena telah mengajarkan peneliti mata kuliah Bahasa Inggris.
8. Ketua beserta staf-staf dan seluruh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen, yang telah meluangkan waktunya dan mempersilahkan

peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen, sehingga terciptalah skripsi ini, peneliti ucapkan terima kasih.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti. Serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada Bapak Ahmad Nasif Al-Fikri, S.Ag.,MM, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan ramah tamah.
10. Kepada orang tua tercinta, Bapak Sartono dan Ibu Hariyanti tersayang, yang selalu memberikan do'a dan kepercayaan serta kasih sayangnya sepanjang masa, peneliti ucapkan terima kasih. Serta adik tersayang, Syahrir Arif Herbowo yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini, peneliti ucapkan terima kasih.
11. Kepada ponakan-ponakan tersayang, Nasywa Aisya Ahnaf, Nizar Ega Alfaiz, dan Neysha Alyssa Hara, yang selalu memberikan hiburan kepada peneliti sehingga dalam mengerjakan skripsi ini peneliti tidak stress, peneliti ucapkan terima kasih.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2013, Hanim, Mila, Nawa, dan teman-teman yang lainnya peneliti ucapkan terimakasih karena selalu memberikan motivasi serta dukungan hingga menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabatku, Ria, Apit, Septi, dan Nisa yang selalu memberikan canda dan tawa serta dukungan, peneliti ucapkan terimakasih.

14. Kepada teman-teman satu kos 108 (Ekha, Wulan, Meldi, Fara, Ayu, dan Talitha), peneliti ucapkan terimakasih.

15. Teman-teman semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dalam bentuk apapun sehingga peneliti tergugah hatinya untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebajikan teman-teman semuanya

Yogyakarta, 24 Rajab 1439 H

10 April 2018 M

Penyusun



Rasyida Nur Hafsyah Solikhah
Nim. 13350086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II: TINJAUAN TENTANG NAFKAH, NARAPIDANA, DAN RUMAH TAHANAN	
A. Nafkah	19

1. Pengertian Nafkah.....	19
2. Dasar Hukum Nafkah.....	21
3. Kadar Nafkah	25
4. Macam-Macam Nafkah.....	27
5. Sebab dan Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah.....	27
6. Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	29
B. Narapidana	32
1. Pengertian Narapidana	32
2. Hak dan Kewajiban Narapidana	33
C. Rumah Tahanan Negara.....	35
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	35
2. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara.....	37

**BAB III: GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN PEMENUHAN
NAFKAH SUAMI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
IIB KEBUMEN**

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen..	38
1. Lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen	38
2. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen..	39
3. Struktur Organisasi	40
4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.....	42
5. Jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.....	43

6. Kegiatan Kerja Narapidana	44
B. Upaya Pelaksanaan Nafkah Suami Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen	44
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana	51
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN	
A. Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Nafkah Suami Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen	54
B. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Nafkah Suami Narapidanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kebumen.....	58
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
 LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR TERJEMAHAN SURAT-SURAT PEDOMAN WAWANCARA DOKUMENTASI CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang ingin memasuki kehidupan untuk berkeluarga harus melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat global, tetapi juga berkaitan dengan hukum suatu negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum islam dan negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Akibat dari perkawinan tersebut, timbullah hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban inilah yang harus diterima dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7.

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.19.

dilakukan oleh keduanya. Jika hak dan kewajiban ini dijalankan dengan benar dan dengan tulus, maka perkawinan tersebut menjadi keluarga yang langgeng dan harmonis.

Selain adanya hak dan kewajiban suami istri, seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah, maka tanggung jawab seorang perempuan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua berganti alih menjadi tanggung jawab suami. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu : hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi istri), hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh suami), dan hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya.³ Hak dan kewajiban yang timbul antara suami dan istri ini harus dipertanggung jawabkan antara keduanya. Suami bertanggung jawab atas istri, dan istri bertanggung jawab atas suami. Tanggung jawab manusia dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.⁴

Orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, biasanya akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan

³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang)*, cet. 1, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm.86.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.6.

bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam berumah tangga.⁵

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami salah satunya adalah tentang nafkah yang harus dipenuhi untuk keluarga. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri, atau sudah diceraikannya selama sang istri masih dalam masa iddah.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah *Ta'ala*.⁶

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا
إلأ ما آتاهما سيجعل الله بعد عسر يسرا⁷

Dalam kitab *Syarh as-Sunnah* dikatakan, “Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka

⁵*Ibid.*, hlm.7.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001), hlm.383.

⁷ At-Talāq (65): 7.

nafkah itu menjadi hutang bagi dirinya. Demikian juga dengan kewajiban memberikan makanan dan pakaian serta nafkah bagi pembantunya. Hal itu merupakan pendapat Imam Syafi'i. Para penganut madzab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.⁸

Jika sang istri menjalankan kewajibannya dengan baik dan suami juga menjalankan kewajibannya dengan baik, maka terciptalah keluarga mereka yang harmonis. Jika para suami tersebut tidak bisa menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan mereka melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka mereka harus menjalani hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan menjadikan mereka narapidana.

Di sisi lain, ketika para suami menjadi narapidana maka tugas istri menjadi bertambah, yaitu mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan rumah tangga mereka selama suami mereka menjalani hukuman.

Pada saat sang suami menjalani masa hukuman sebagai narapidana, selama sang istri tidak mendurhakai sang suami dan sang suami tidak menjatuhkan talak kepada sang istri maka hubungan mereka masih tetap sah menjadi suami istri. Narapidana yang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kebumen Kelas IIB Kebumen dengan ketat mereka selalu diawasi gerak-geriknya sehingga mereka tidak bebas dalam bertindak

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,.....hlm.385-386.

laku, sedangkan mereka harus tetap berada dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, maka ini menjadi permasalahan bagi para narapidana.

Tindak kriminalitas di Kebumen setiap tahun semakin meningkat tahun 2017 sebesar 20,2% dari berbagai tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidananya yaitu curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), anirat (penganiayaan dengan pemberatan), pemerkosaan, pembunuhan, serta penipuan. Pada tahun 2016 total tindak kriminalitas sebanyak 203 orang, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 244 orang.⁹ Sebanyak 244 orang merupakan masih berstatus menjadi tersangka, sedangkan yang sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB sebanyak 195 orang dari berbagai kasus. Jumlah tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen sebanyak 110 orang, dan jumlah narapidana sebanyak 85 orang. Hampir 80% dari 85 orang tersebut merupakan narapidana yang telah berkeluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam serta untuk mengetahui bagaimana cara mereka untuk bisa tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kewajibannya tetap dijalankan dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017)**.

⁹<http://kabarkebumen.com/web/read/2230/tahun.2017.angka.kriminalitas.di.Kebumen.meningkat> ,diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti muncul beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen tahun 2017?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana menurut hukum Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upaya dan kendala pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang nafkah suami yang terpidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif khususnya bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian yang sebelumnya, pembahasan tentang nafkah masih relatif sedikit. Adapun beberapa penelitian yang membahas dengan tema tentang nafkah diantaranya sebagai berikut :

Skripsi M Hendriyanto yang berjudul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”. Skripsi ini bersifat lapangan yaitu membahas tentang pemenuhan nafkah terhadap keluarga jika suami berstatus narapidana di bawah lima tahun. Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah para suami yang berstatus narapidana dibawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dan tinjauan hukum Islamnya. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman adalah dengan cara suami tersebut mempunyai usaha atau pekerjaan yang masih berjalan diluar atau seorang suami tersebut mempunyai harta benda berharga yang masih bisa dijual atau dimanfaatkan oleh keluarganya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada status narapidana. Penelitian ini lebih fokus pada hukuman pidana di bawah lima tahun

¹⁰ M.Hendriyanto, “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

sedangkan penelitian penyusun tidak dibatasi sehingga lebih bersifat umum.

Dedi Sulistiyanto dalam skripsi yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”. Skripsi ini menjelaskan tentang cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Beteng Ambarawa, faktor-faktor penghambat serta pendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri, dan solusi bagi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh suami. Cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara.¹¹ Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya komunikasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu mereka tidak bebas karena terikat pada peraturan di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, sedangkan pendekatan yang dilakukan penyusun adalah normatif-yuridis.

¹¹ Dedi Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru) oleh Ferlan Niko. Skripsi ini membahas tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana serta kendalanya dan ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini, dalam upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru pada umumnya mereka laksanakan semaksimal mungkin, dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, solusi dari kendala tersebut dicari bersama-sama. Ditinjau dari hukum Islam, upaya dalam pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami tidak bertentangan dalam hukum Islam.¹² Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peyusun adalah terletak pada lokasi penelitian dan cara mendapatkan sumber data. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan penelitian tersebut menggunakan teknik memberikan kuisisioner sedangkan penelitian penyusun berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Kebumen dan menggunakan teknik wawancara.

Selain adanya skripsi-skripsi di atas, peneliti juga menemukan jurnal tentang nafkah yang berjudul “Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner” oleh Nurnazli. Pembahasan dari jurnal tersebut adalah

¹² Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).

nafkah secara perspektif normatif telah menggariskan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak serta orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Suami isteri merupakan mitra dan rekan kerja di tengah keluarga. Suami dan isteri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Islam menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga. Secara yuridis formal hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksana lainnya. Kemudian khusus untuk mereka yang beragama Islam juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengaturnya melalui pasal 77 sampai dengan pasal 84.¹³

Berdasarkan beberapa tema tentang kewajiban nafkah suami yang diangkat dalam skripsi di atas, sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan di Kebumen. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimanakah para suami tersebut melaksanakan kewajibannya sedangkan suami tersebut mempunyai status narapidana yang gerak-geriknya tidak bebas karena terikat oleh peraturan.

¹³Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No 68 Februari 2009, hlm. 105.

E. Kerangka Teori

Hubungan perkawinan menimbulkan adanya kewajiban nafkah suami terhadap anak-anak dan isterinya. Maksud nafkah disini adalah menyediakan segala keperluan isteri, antara lain makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat-obatan, meskipun si istri kaya. Hukum menafkahi istri adalah wajib, berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.¹⁴

Adapun Hadis yang berkaitan tentang hal ini yakni:

أن تطعمها إذا طمعت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 244, Ibnu Majah nomor 593, dan Ahmad nomor 447.¹⁵

Dalam kaitan ini, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

والوالد ت يرضعن اولادهن حولي كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya dan anak-anaknya dengan cara

¹⁴ Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.182.

¹⁵ Ibn Hajar-Al-'Asqalaniy, Imam Shihabuddin, *Al Badr al Tamam Sharh Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Lebanon: Beirut, 2007), hlm.707.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 233.

yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya.¹⁷

Selain dari ayat Al-Qur'an, adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1141 yakni:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁸

Pendapat Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.¹⁹

Kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, menyebutkan bahwa yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu. Demikian itu disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.²⁰

Mahdzab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan jika pihak isteri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.²¹

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.164.

¹⁸ Ibn Hajar-Al-‘Asqalaniy, Imam Shihabuddin, *Al Badr al Tamam Sharh Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*,.....hlm. 707-708.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,.....hlm.384.

²⁰ *Ibid.*, hlm.384-385.

²¹ *Ibid.*, hlm.386.

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, tetapi apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²² Suami harus tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika sang istri tidak durhaka terhadap suami. Namun, fenomena yang terjadi saat ini apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh suami maka sang suami harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan sang suami tersebut mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangganya terutama memberikan nafkah kepada keluarganya.

Dalam UU Pelayaran Pasal 14 telah disebutkan tentang hak-hak narapidana, yaitu : melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

²² UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VI Pasal 34.

keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Di dalam Pasal 14 UU Permayarakatan tersebut disebutkan bahwa seorang narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan seorang narapidana tersebut memberikan upah tersebut kepada keluarganya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari narasumber untuk menemukan sesuatu hal yang baru.

Peneliti akan mengkaji lebih dalam dari hasil informasi yang dikemukakan oleh 10 narapidana yang sudah berkeluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu

²³ UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penguraian yang dilakukan merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narapidana yang telah berkeluarga di Rumah Tahanan Kelas IIB Kebumen.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yakni pendekatan yang mengacu pada Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama muslim. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang merujuk pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang diinterview (*interviewee*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁴

Wawancara ini dianggap perlu dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak suami yang terpidana yang sudah berkeluarga serta salah satu staf di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.

²⁴ S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.40.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data tertulis berupa literature-literature yang terkait dengan tema penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.²⁵ Sebelum analisis data yang akan diteliti, peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap 10 narapidana serta salah satu staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen guna untuk mengkaji data secara mendalam.

b. Deduktif

Deduktif yaitu proses berfikir yang menggunakan analisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini melalui analisa data

²⁵*Ibid.*, hlm.18.

wawancara dengan narapidana yang telah berkeluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penyusun membuat penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan penelitian yang terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang merupakan panduan dari penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Telaah pustaka membahas tentang karya ilmiah yang sudah dilakukan dengan membandingkan penelitian peneliti supaya tidak ada plagiasi. Kemudian kerangka teori, membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan, membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan pembahasan.

Bab Kedua, dipaparkan tentang tinjauan nafkah dan tinjauan tentang narapidana. Tinjauan nafkah membahas tentang pengertian nafkah baik menurut Undang-undang maupun pendapat para ulama. Kemudian pembahasan tentang dasar hukum pemberian nafkah yang mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kadar nafkah, macam-macam nafkah, dan sebab serta syarat istri berhak

menerima nafkah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian narapidana beserta hak dan kewajiban narapidana.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum tentang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen. Bab ini akan membahas tentang lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang, upaya pelaksanaan nafkah narapidana serta kendala-kendala yang dihadapi. Pembahasan di bab ini peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab Keempat, merupakan analisis data terhadap upaya dan kendala-kendala pelaksanaan nafkah suami berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen dan analisis pelaksanaan praktik pemenuhan nafkah narapidana menurut hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab yang telah diuraikan, saran daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen dalam pelaksanaan nafkah yaitu dengan cara meninggalkan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta meninggalkan usahanya untuk dilanjutkan serta dikelola oleh istrinya. Kendala yang dialami oleh suami narapidana tersebut yaitu sulitnya komunikasi kepada keluarganya terutama pada istrinya, terikatnya mereka dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati baik oleh narapidana tersebut maupun keluarganya yang akan menjenguknya sehingga menyebabkan adanya keterbatasan waktu yang menjadikan hilangnya kemerdekaan seorang suami tersebut, hasil dari penjualan karya-karya mereka diberikan kepada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga karena adanya jarak yang cukup jauh untuk ditempuh antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen dan kediaman istri.
2. Penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen memberikan hasil bahwa seorang suami tetap berupaya memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara memberikan harta

serta usaha untuk dilanjutkan oleh istrinya. Istri mereka juga tetap setia dan tetap memberikan perhatian kepada suaminya dengan membesuk dan membawakan bekal. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh suami serta istri yang tetap setia telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada para tahanan dan narapidana Rumah Tahanan Negara Kebumen Kelas IIB untuk tetap bersabar dalam menjalani hukuman atas perbuatan-perbuatan yang pernah diperbuat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Kepada suami narapidana yang beragama islam harus tetap ikhlas menjalani masa hukuman dan bersabar dalam menjalaninya, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diharapkan setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen untuk membuka lembaran baru dengan keluarganya dan menatap masa depan yang lebih baik sehingga bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya dan menjadi panutan untuk istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

B. Kelompok Al-Hadis

'Asqalani, Al-Hāfiz bin Hajar Al-, *Bulug Al-Marām min Adillah al-Ahkām*, cet.1, Jakarta: Dar Al-kutub Islamiyah, 2002.

'Asqalaniy, Ibn Hajar-Al-, Imam Shihabuddin, *Al Badr al Tamam Sharh Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Lebanon: Beirut, 2007.

Nasa'i, Ahmad bin Su'ayyib Abu Abdurrahman An-, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1991.

Sajistany, Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy'as as-, *Sunan Abi Dawud*, cet. 1, Dar al-A'lam.

C. Kelompok Fikih

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Hendriyanto, M, "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau

- Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Idhami, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2003.
- Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mashri, Syaikh Mahmud al-, *Perkawinan Idaman*, cet. 1, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2004.
- Niko, Ferlan, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: CV.Toha Putra Group, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sulistiyanto, Dedi, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
- Sya’rawi, Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang)*, cet. 1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

PERMEN Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

E. Kelompok Lain-Lain

<http://kabarkebumen.com/web/read/2230/tahun.2017.angka.kriminalitas.di.kebumen.meningkat>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara.

Nurnazli, *Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No 68 Februari 2009.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Widoyoko, S. Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
3	7	QS. At-Talāq (65): 7	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
11	15	Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad	Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.
11	16	QS. Al-Baqarah (2): 233	... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
12	18	Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Malik	Mereka (istri) mempunyai hak atasmu berupa rizki dan pakaian dengan baik.
20	6	QS. Al-Baqarah (2): 233	... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
21	7	QS. At-Talāq (65): 6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

			menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,.....
21	8	QS. At-Talāq (65): 7	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
22	9	QS.An-Nisa (4): 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
22	10	Hadis riwayat Nasa'i yang ditulis dalam lafadznya riwayat Muslim.	Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah S.A.W bersabda: "Cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan". Riwayat Nasa'i. Dalam lafadz riwayat Muslim: "Ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki."
23	11	Hadis riwayat Muslim	Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata:

			Aku bertanya: Wahai Rosulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: “Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”
23	12	Hadis riwayat Muslim	‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah S.A.W dan berkata Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik.”
29	25	QS.Al-Baqarah (2): 233	... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
59	2	QS.Al-Baqarah (2): 233	... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
59	3	QS.An-Nisa (4): 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

			lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
60	5	Hadis riwayat Muslim	‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah S.A.W dan berkata Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik.”
61	6	Hadis riwayat Muslim	Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rosulullsh, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: “Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0690/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-97/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 10 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017)"** kepada:

Nama : RAVICHA NUR BAETY SOLIKHAH
NIM : 13350086
No.HP/Identitas : 089675695883/3305146206950002
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kebumen
Waktu Penelitian : 24 Januari 2018 s.d 31 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Januari 2018


Nomor : 070/880/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Kebumen
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/4628/04.5/2018 Tanggal 23 Januari 2018 atas nama RAVICHA NUR BAETY SOLIKHAH dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


DPMPSTP
Dr. PRASEYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdri. RAVICHA NUR BAETY SOLIKHAH.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN
Telp : (0287) 381622 Fax. (0287) 383764 KEBUMEN
Jl. Pahlawan 163 Kode Pos 54311 Email : rutankbm163@yahoo.com

Nomor : W13.PAS.PAS41-LT.01.02- 048
Lampiran :-
Hal : Ijin Penelitian.

27 Januari 2018

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
cq. Wakil Dekan Bidang Akademik.
di - Yogyakarta

Menanggapi surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-97/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 hal tersebut pada pokok surat, dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi), yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017) kepada Mahasiswi tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Ravicha Nur Baety Solikhah	13350086	HKI (AS)

Penelitian dapat dilaksanakan sesuai jam kerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen, setelah selesai Penelitian agar memberikan laporan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepala
Soelopo B. AMd. P.Sos.MSi
NIP. : 19711030 199003 1001

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang;

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Wawancara kepada Staff Lapas

1. Siapakah nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa jabatan anda di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen?
4. Apa tugas, fungsi, dan wewenang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen?
5. Bagaimana struktur organisasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen?
6. Ada berapakah Narapidana yang telah berkeluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen?
7. Adakah kegiatan-kegiatan binaan rumah tahanan yang dapat menghasilkan uang?
8. Apakah ada kendala-kendala dalam membina para Narapidana?
9. Bagaimana respon dari keluarga dalam menghadapi keadaan yang dialami oleh Narapidana?
10. Apakah keluarga masih memberikan perhatian kepada para Narapidana?
11. Bagaimana respon dari Narapidanan selama menjalani masa pidana?

B. Wawancara untuk Narapidana

1. Siapakah nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apakah pekerjaan anda sebelum ditahan?
4. Sudah berapa lamakah anda ditahan?
5. Sudah berapa lamakah anda menikah?
6. Apakah anda sudah memiliki anak?
7. Berapa anak anda?
8. Kapan terakhir anda memberi nafkah kepada keluarga anda?
9. Bagaimana upaya anda memberikan nafkah kepada keluarga?
10. Apakah istri anda bekerja?
11. Apa yang menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga selama anda di tahan?
12. Bagaimana respon istri anda selama anda di tahan?
13. Apakah istri anda masih mengunjungi anda dan memberikan perhatian selama anda di tahan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Kateno. SH*
Umur : *16 Agustus 1965*
Jabatan : *Ka. Subti pengelolaan*
Alamat : *Perum Korpri Rt 01/05 Jatimulya Aliran Kebumen.*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kebumen, 29 Januari 2018

(Kateno. SH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(*Arifin*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiman
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Bekerja di Proyek)
Alamat : Desa Kapuaran RT 01 RW 03, Prembun, Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


(Mujiman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Suseno
Umur : 43 tahun .
Pekerjaan : Wiraswasta (membuka warung kopi)
Alamat : Desa Panjer, Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018



(AHMAD SUSENO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroyo
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kamulyan, Kwarasan, Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018



(Suroyo)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuat Santos o
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Gombong

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018


(Kuat Santos)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mimbah Prio
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Sruweng, Kebumen


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018


(Mimbah Prio)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Anief
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Sales
Alamat : Kutosari, RT 06 RW 02, Kebumen


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018


(Ahmad Anief)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gamija
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (bekerja di restoran)
Alamat : ds. Jeruh Agung, Klirong

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


(GAMIJA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Fariz
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Depolektor
Alamat : Jalan Raya Soka, Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018



(Ade Fariz -A.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunaryo
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Usaha warung makan
Alamat : Kutowinangun, Kebumen


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
NIM : 13350086
Alamat : Desa Trikarso RT 02/ RW 02, Sruweng, Kebumen
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Januari 2018-29 Januari 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KEBUMEN TAHUN 2017).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018


(Sunaryo)

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Narapidana



Wawancara dengan Narapidana



Wawancara dengan Narapidana dan Bapak Kateno


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ravicha Nur Baety Solikhah
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 22 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Trikarso, Rt 02 Rw 02, Kcc. Sruweng, Kab. Kebumen
Alamat di Yogyakarta: Jalan Werkudoro Kolojoyo No. 108, Demangan Kidul,
Yogyakarta
Email : vikaravicha3@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SDN 2 Trikarso
2007 – 2010 : SMP N 2 Kebumen
2010 – 2013 : MAN Kebumen 1

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ravicha Nur Baety Solikhah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA